



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin
Tempat lahir : Danama
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Waigondal, Desa Bula, Kecamatan Bula Kab.
Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM A. RUMATUMIA, S.Pd alias ALVIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM A. RUMATUMIA, S.Pd alias ALVIN dengan pidana denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YUSRAN BUATAN
 - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
Dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM A. RUMATUMIA alias ALVIN
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan nomor IME 356565087498137
Dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM A. RUMATUMIA alias ALVIN.
 - 1 (satu) keping CDR-80 GT-PRO berisikan video durasi 03.29 menit (tiga menit dua puluh sembilan detik)
Dikembalikan kepada BAHTIAR TAKABA (anggota Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur).
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum terkait pidana denda sudah sesuai, namun meminta keringanan terkait dengan subsider kurungan dari pidana denda tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM A. RUMATUMIA, S.Pd alias ALVIN selaku pejabat Aparatur Sipil Negara, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tambatan perahu Negeri Waras-waras, Kec. Tutuktolu, Kab. Seram Bagian Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 17.30 WIT, terdakwa dalam perjalanan dari Desa Tarui menuju Desa Bula ditelpon oleh saksi MOHAMAD YUSRAN BUATAN yang meminta terdakwa untuk mampir di Desa Waras-waras, lalu terdakwa singgah di tambatan perahu pantai Desa Waras-waras dan disana sudah ada saksi YUSRAN kemudian terdakwa ikut ke tambatan perahu setelah itu saksi BAHARUDIN BUATAN alias UDIN menyusul terdakwa ke tambatan perahu lalu terdakwa bersama-sama saksi BAHARUDIN BUATAN alias UDIN, saksi USMAN RUMUAR alias TACE dan saksi MOHAMAD YUSRAN BUATAN alias YUSRAN duduk santai di tambatan perahu sambil bercerita kemudian terdakwa membuat video menggunakan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan nomor IME 356565087498137 sambil berkata *"ini namanya posko waras-waras, posko Adil, posko adil di Waras – Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore – sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenang Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras Waras"*;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. SBT sejak tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada angka 5 huruf a tentang Masa Kampanye diawali pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharudin Buatan Alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah video yang muncul di media sosial dimana di dalam video tersebut ada Saksi juga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan video tersebut di buat oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dan bertempat di tambatan perahu (jembatan persinggahan perahu) di pantai Desa Waras-Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 18.15 WIT, di tambatan perahu (jembatan persinggahan perahu) di pantai desa Waras-Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan video yang dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dijematan pantai desa Waras-Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur, saat itu Saksi juga berada disitu, dan sempat diliput oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sehingga Saksi ada di dalam videonya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut menggunakan *Handphone* miliknya sendiri;
- Bahwa ketika pembuatan video, Saksi berada di tambatan perahu dan sementara duduk di atas kursi berdempetan dengan Saudara Usman Rumuar dan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sendiri yang membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi ingat saat itu Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video sambil berkata *"ini namanya posko Waras-Waras, posko Adil, posko adil di Waras-Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore-sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenangan Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran saja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras-Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras-Waras"*;
- Bahwa Saksi tahu yang dimaksudkan dengan kata-kata Pa Mukti Idris yang diucapkan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pada saat membuat/merekam video tersebut adalah pak Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa saat Saksi berada bersama-sama dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dalam video tersebut mengacungkan jari telunjuk yang artinya nomor 1 (satu) itu adalah pasangan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa yang pertama kali mengajak yaitu Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin namun Saksi dan rekan-rekan yang ada disitu juga spontan saja mengacungkan jari telunjuk yang artinya nomor urut 1 (satu);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan merupakan tim sukses dari pasangan nomor urut 1 (satu), tetapi Saksi adalah hanya simpatisan pasangan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa semua nomor urut baik itu 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) memiliki posko pemenangan masing-masing di Negeri Waras-Waras, namun untuk posko pemenangan nomor urut 1 (satu) adalah yang paling banyak dan kelihatan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd karena hanya mengacungkan jari secara spontan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama durasi video saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut, yang sempat Saksi lihat videonya yang telah viral di media sosial *facebook* durasi video tersebut sekitar 3 menit 29 detik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah tahu kalau video itu viral, karena Saksi hanya petani dan tidak memiliki *handphone*, namun Saksi baru tahu ketika sudah berada di Bula dan diberi tahu serta diperlihatkan oleh keluarga dari Saksi bahwa ternyata video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin bersama dengan Saksi ternyata viral di media sosial;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut di jembatan Pantai Waras-Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di negeri Waras-Waras adalah sebagai salah satu Kaur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohamad Yusran Buatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa hubungan pekerjaan yang dimaksud Saksi adalah bahwa Saksi dan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin adalah sesama Pegawai Negeri Sipil dan bekerja satu kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi tidak ada hubungan atasan-bawahan dan saksi tidaklah menerima uang/upah dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang sempat viral di media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat Video tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 WIT, bertempat di tambatan perahu Negeri Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan memang benar pada saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat Video tersebut Saksi berada di dalam Video tersebut karena Saksi bersama-sama saat itu berada di tambatan perahu Negeri Waras-Waras;
- Bahwa yang berada dalam video tersebut yang Saksi tahu yakni Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin, Saudara Usman Rumuar Alias Tace, dan Saksi Baharudin Buatan, dan isi percakapan yang disampaikan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang saya nonton yakni *"ini namanya posko Waras-Waras, posko Adil, posko adil di Waras-Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore-sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenang Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran saja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras-Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras-Waras"*;
- Bahwa posisi Saksi berada dibelakang agak jauh dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin, Saudara Usman Rumuar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Tace, dan Saksi Baharudin Buatan, sedangkan posisi mereka bertiga duduk sejajar membelakangi arah Tambatan;

- Bahwa setelah Saksi sampai di tambatan perahu Negeri Waras-Waras barulah Saksi tahu bahwa terdapat posko pemenangan salah satu Paslon, dan posko pemenangan di Tambatan waras-waras merupakan posko pemenangan Paslon Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur, dengan Jargon Adil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin mengucapkan kata-kata dalam video tersebut yang mana menggambarkan kekagumannya terhadap keunikan posko ADIL diatas Tambatan perahu Negeri Waras - Waras, kemudian persepsi Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin, terhadap perkembangan politik kubu ADIL di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa profesi atau pekerjaan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin saat membuat video di Tambatan Negeri Waras-Waras masih berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, dan setahu Saksi pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang terlibat didalam kegiatan politik Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa awalnya Saksi yang menelpon Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin untuk datang ke tambatan perahu Negeri Waras-Waras;
- Bahwa Saksi tahu orang yang mengupload video tersebut adalah Idris Wakanno dan juga Bakri Rumakey;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut di jembatan Pantai Waras-Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Usman Rumuar Alias Tace dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dan ada hubungan keluarga sebagai ipar dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang sempat viral di media sosial;
- Bahwa Saksi ada bersama-sama dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pada saat membuat/merekam video tersebut, yaitu posisi Saksi duduk di kursi berdekatan dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang sementara mengambil video tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin bersama istri dan anaknya hendak pergi ke Danama karena ada urusan keluarga, kemudian Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin di telepon oleh Saksi Muhamad Yusran Buatan yang mengatakan bahwa *"mampir sebentar di tembatan perahu Desa Waras-Waras karena lagi banyak orang"* sehingga Saksi dan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pergi ke tembatan perahu Desa Waras-Waras tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang membuat/merekam video tersebut;
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses Paslon nomor 1 (satu) tetapi hanya simpatisan Paslon nomor 1 (satu) saja;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sejak lama karena berteman namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin merupakan tim sukses salah satu paslon atau bukan;
- Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat/merekam video tersebut, Saksi ada mengangkat tangan dan mengacungkan jari telunjuk nomor 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan atau diberi imbalan saat mengangkat tangan dan mengacungkan jari telunjuk nomor 1 (satu) hanya karena spontan saja secara bersama-sama dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut di jembatan Pantai Waras–

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sofyan Buatan alias Opan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan sebagai teman dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang sempat viral di media sosial;
- Bahwa Saksi tidak ada bersama-sama dengan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pada saat membuat/merekam video tersebut;
- Bahwa Saksi dikirimkan video tersebut dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin melalui aplikasi *messenger* dari *facebook* Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan apa Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin mengirim video kepada Saksi, dan Saksi sendiri tidak pernah meminta dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin untuk mengirim video tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengirim video tersebut kepada 3 (tiga) orang lewat *messenger*;
- Bahwa dulu awalnya Saksi karena panik mengatakan tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada siapapun, namun yang benar adalah Saksi pernah mengirim kepada 3 (tiga) orang lewat aplikasi *messenger* tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;



- Bahwa Saksi mengirimkan video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin tersebut salah satunya kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan yaitu Saudara Imran;
- Bahwa Saksi tahu video Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin tersebut sudah viral sekitar 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut di jembatan Pantai Waras-Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Carolina Sasabone, M.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Ahli bersedia memberikan keterangan, ditambahkan juga bahwa Ahli bersedia di sumpah sebelum Ahli memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman Ahli sebagai berikut:
 - SD tamat Tahun 1977 di SD Negeri Sila-Leinitu /Nusalaut.
 - SMP tamat Tahun 1980 di SMP Negeri 1 Ambon.
 - SMA Tamat Tahun 1984 di SMA Negeri 1 Ambon.
 - Strata 1 di Universitas Pattimura, tamat Tahun 1990.
 - Magister Pendidikan di Universitas Negeri Malang, tamat Tahun 2000.
 - Doktor Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Malang, tamat Tahun 2017.

Riwayat pekerjaan:

- 1) CPNS FKIP Universitas Pattimura Tahun 1993.
- 2) Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpatti. Tahun 2003-2006.
- 3) Dosen tetap FKIP Unpatti sampai sekarang.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diperiksa atau dimintai keterangan sebagai Ahli/saksi Ahli, baik di Polda Maluku maupun di Polres Kepulauan Aru;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli, yaitu S1, S2, dan S3 adalah bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, merupakan syarat kualifikasi akademik yang mengukuhkan kompetensi keahlian Ahli, khususnya di bidang bahasa Indonesia. Dapat Ahli jelaskan juga bahwa Ahli sudah pernah dua kali ditunjuk/ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli di Polda Maluku dalam penyidikan perkara tindak pidana Pencemaran nama baik dan pengancaman via SMS. Begitu juga di Polres Kepulauan Aru, Ahli dimintai keterangan sebanyak tiga kali untuk kasus yang sama yaitu pencemaran nama baik dan pengancaman via SMS, juga dalam kasus tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) "*Melakukan fitnah dalam pelaksanaan Kampanye*";
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan tinggi Doktor adalah keahlian dalam bidang ilmu bahasa/linguistik;
- Bahwa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin merupakan kegiatan kampanye. Itu ditunjukkan dengan kata-kata "*Tempat Posko Pemenangan ADIL, Pa Mukti Idris beliau ini satu putaran saja, Menang telak, Beliau menang telak ya. satu putaran saja*". Bukan itu saja, tetapi video yang diposting itupun dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan kampanye yakni kampanye secara digital;
- Bahwa Ahli katakan ada kalimat dalam pernyataan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang menunjukkan bahwa beliau Tim sukses pada kalimat "*kehadiran kami di sini*" hal itu menunjukkan bahwa Pembicara adalah termasuk dalam Tim yang mendatangi Posko pemenangan calon pak MUKTI IDRIS. Calon nomor Urut 1 (ADIL) di Negeri Waras-Waras;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin menguntungkan pasangan calon nomor 1 (ADIL), karena Beliau juga mengatakan "*Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di negeri Waras-Waras juga. Mereka yang menentukan menang dan tidaknya waras-waras*". Video yang dibuat kemudian diposting secara umum ini bisa mengakibatkan kerugian di pihak lain/ calon lain karena sudah tidak bisa akses ke Waras-Waras sebab sudah dikatakan mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras-Waras;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Ahli bersedia memberikan keterangan, ditambahkan juga bahwa Ahli bersedia di sumpah sebelum Ahli memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman saya sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar YPK Senasaba Jayapura, Lulus Tahun 1971
 - SMP Negeri I Jayapura, Lulus Tahun 1974;
 - SMA Negeri Jayapura. Lulus Tahun 1977;
 - Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Lulus Tahun 1987
 - Magister Ilmu Hukum (S2) pada Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Lulus 1999
 - Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Lulus Tahun 2016.

Riwayat pekerjaan Ahli:

- 1) Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sejak Tahun 1988 hingga sekarang;
- 2) Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura sejak Tahun 2003 hingga sekarang.
- 3) Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura sejak Tahun 2016 hingga sekarang
- 4) Koordinator Bidang Studi Peradilan 2001 – 2003
- 5) Ketua Bagian Hukum Pidana Tahun 2003 – 2006 & 2006 – 2010.
- 6) Ketua Pengelola Program Reguler II Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2003 – 2005.
- 7) Pembantu Dekan Bidang Akademik Tahun 2009 – 2013 & 2013 – 2016;
- 8) Anggota Team Asistensi Rektor Universitas Pattimura Tahun 2017–2019;
- 9) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2018 – 2022.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan tindak pidana pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, seperti beberapa kasus dibawah ini:

a. Tahun 2018 memberikan keterangan Ahli pada Polres Pulau Buru sehubungan dengan keterlibatan ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Tahun 2018 memberikan keterangan Ahli pada Polres Maluku Tenggara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli kepada Polres Maluku Tenggara Barat sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dan atau Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilakukan Caleg Kab MTB atas nama YRF dengan dugaan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilihan.

d. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli kepada Direktorat Serse Umum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan legislatif atas nama EB Caleg DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

e. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli kepada Direktorat Serse Umum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu legislatif atas nama terlapor beberapa Kades di Seram Bagian Barat dalam pertemuan dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caleg DPR RI EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

f. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli kepada Bawaslu Maluku Tengah sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu mengenai Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.

g. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli pada Polres Maluku Tengah sehubungan dengan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo Pasal 281 ayat (1) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan atau 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh FL (Kasi Pemerintahan Desa/ Negeri Tananahu Maluku Tengah)

h. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli pada Polres Seram Bagian Barat sehubungan dengan dugaan atas pelanggaran Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara MTP selaku Calon Anggota DPRD Kab SBB Dapil IV yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama RW padaacara Kampanye Pertemuan dan Tatap Muka.

i. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli pada Polres Seram Bagian Barat sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat 3 dan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat 2 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh tersangka SIS selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Propinsi Maluku selaku Terlapor 1 dan Caleg DPRD Kab SBB atas nama saudara LS selaku terlapor 2.

j. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli pada Reskrimum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan TP Pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara EB, Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Prov. Maluku dari Partai GK urutan 1 dengan mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, l dan j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

k. Selain memberikan keterangan Ahli dalam kasus pelanggaran Pemilu baik Pileg maupun Pemilihan Kepala Daerah, Ahli juga sering diminta menjadi fasilitator untuk memberikan penyegaran materi tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu baik yang dilaksanakan oleh Polda Maluku maupun oleh Bawaslu Propinsi Maluku;

- Ahli menjelaskan bahwa didalam ajaran/doktrin hukum pidana, para ahli membagi tindak pidana dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah tindak pidana (delik) formil dan tindak pidana (delik) materiil. Dimaksud dengan tindak pidana (delik) formil adalah delik yang titik beratnya diletakan pada adanya larangan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan itu dapat bersifat aktif, akan tetapi juga dapat bersifat pasif. Jadi tindak pidana ini dinyatakan selesai dengan dilakukanya perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam tindak pidana, tanpa melihat akibat yang terjadi. Sebaliknya delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik-beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Jadi delik ini baru dianggap selesai (voltoitoid) apabila akibat yang tidak dikehendaki itu (atau akibat dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian melihat pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, yakni Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka "larangan" terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana Pasal tersebut memang telah disebutkan dalam pasal tersebut, yakni para Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuk "*tidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*". Ditegaskannya subjek hukum ini karena mereka-mereka yang disebutkan ini, merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenang negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik sebagai pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah, dan karenanya

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



mereka ini tidak diberi wewenang untuk membuat keputusan dan atau tindakan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Karena baik UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Bawaslu telah secara jelas mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur dari para peserta Pemilu terlibat dan berproses dalam Pemilu. Sedangkan mereka yang tidak disebutkan itu tidak diperkenankan sepanjang UU melarangnya. Perbuatan membuat keputusan dan atau tindakan lain disini adalah suatu tindakan diluar kewenangannya sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah. Jika dirujuk pada pertanyaan di atas, maka disimpulkan bahwa umumnya rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur diluar KUHP dan lebih ditujukan pada objek tertentu, seperti Pemilu, dan lain-lain tidak ditegaskan adanya perbedaan antara rumusan tindak pidana/delik formil dan tindak pidana/delik materiil. Hal ini beralasan, sebab jika suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana/delik materiil, maka proses pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang terjadi akan sulit dibuktikan. Oleh sebab itu, melihat pada rumusan di atas menurut Ahli ahli, rumusan pasal 188 ayat Jo Pasal 71 ayat (1) tergolong sebagai tindak pidana atau delik formil atau dilarangnya perbuatan. Dengan demikian apabila ada yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang – undang Pemilihan, maka tindak pidana atau delik itu dianggap selesai (*voeltoid*);

- Ahli menjelaskan bahwa melihat pada perbuatan yang dilakukan di atas, dapat dikemukakan bahwa kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin jelas sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan membuat tindakan yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon dalam Pemilu. Perbuatan membuat tindakan ini dapat berupa aktivitas seperti menyampaikan kalimat tertentu, melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu sebagai isyarat bahwa maksud dari kalimat atau gerakan-gerakan tubuh tersebut adalah dukungan pada salah satu pasangan tertentu yang pasti akan menang, dan dengan tindakan yang dilakukan itu pasangan calon lain akan mengalami kerugian. Beberapa tindakan lain yang tampak dalam bentuk kalimat

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ucapan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin jelas terlihat dari rekaman video, antara lain “ ...*ini namaya posko waras-waras, posko Adil, posko adil di Waras – Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore – sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenangan Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, ...*”. Dari tindakan tersebut jelas ada ucapan yang secara jelas menguntungkan salah satu pasangan calon, seperti dalam ucapannya “ ...*pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, ...*”, Jelas disini telah disebutkan salah pasangan calon yang dimaksud dalam proses pemilihan umum nanti, yakni pasangan calon Mukti Idris dengan jargon ADIL Nomor urut 1. Menariknya, ucapan itu dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang adalah seorang ASN dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olah raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang masih dijabat saat ini oleh Abdul Mukti Keliobas yang adalah salah satu Calon Bupati SBT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini. Pertanyaan menarik yang terkait ucapan dan gerakan yang dilakukan adalah, sebagai ASN kenapa yang bersangkutan (Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin) ada di Posko Kemengangan Pasangan ADIL, dan keberadaannya di situ dalam rangka apa, karena dia seorang ASN yang tidak ada hubungan dengan kepentingan salah satu Pasangan Calon. Oleh sebab itu, keberadaannya di Posko ADIL sudah dapat menimbulkan adanya kecurigaan, dan hal itu jelas terjawab dalam cuitannya di video yang beredar “*Kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras Waras juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras Waras*”. Ucapan dalam kalimat ini juga jelas menerangkan bahwa kehadirannya bersama beberapa orang, termasuk Pa Baharudin Buatan, yang adalah salah satu KAUR pada Negeri Waras-Waras yang akan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jargon ADIL, yakni MUKTI IDRIS dalam suatu putaran saja. Ucapan ini tentu saja menguntungkan Pasangan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKTI IDRIS, akan tetapi dapat pula merugikan Pasangan Calon lain, seperti Fahri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (FAHAM) Nomor Urut 2 dan Hj. Rohani Vanath dan M. Ramli Mahu (NINA – RAMA) Nomor Urut 3. Mengingat yang menyampaikan kalimat itu adalah seorang pejabat di daerah, yakni sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, yang pimpinan daerahnya saat ini masih dipimpin oleh Mukti Idris sebagai Bupati SBT hingga pelantikan Bupati yang baru nanti, dan sebagai seorang ASN sekaligus Pejabat Pemerintah di Kabupaten SBT, ucapannya itu sudah dapat mempengaruhi orang lain untuk memenangkan Pasangan ADIL pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini;

- Ahli menjelaskan bahwa adapun isi dari ucapan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin di dalam rekaman video itu jelas sudah mengarah pada kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Abul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Muhamad Idris Rumlatur Nomor Urut 1 dengan jargon ADIL. Ucapan tersebut terdengar jelas pada rekaman video yang dibuatnya, yakni “ ...*pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran,*”, ucapan itu dilakukan sambil mengancungkan tangan kanan dan menunjukan jari telunjuk bersama-sama dengan beberapa orang lain didekatnya, termasuk KAUR Negeri Waras-Waras yang juga adalah pejabat di Negeri/Desa sebagai isyarat bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di SBT Tahun ini hanya satu putaran saja. Jelas ucapan dan gerakan ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dilakukan oleh seorang pejabat negara dalam status sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa baik ucapan maupun gerakan tubuh, yakni dengan menunjukan 1 jari keatas yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan maksud untuk memenangkan dan atau memberi petunjuk kemenangan kepada salah satu Calon Pasangan, yakni secara jelas-jelas atas nama Pasangan Calon Mukti Idris jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, khususnya terhadap peraturan yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai



ASN pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, mengingat dengan ucapan dan gerakan tubuh tersebut Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sudah ikut terlibat aktif dalam proses pemilihan. Padahal Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan sudah secara melarang keterlibatan beberapa pejabat negara, pejabat apatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, kepala Desa atau sebutan nama lain atau Lurah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dengan ucapan dan gerakan tubuh tersebut Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang adalah Aparatur Sipil Negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olah raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Seram Bagian Timur sudah memiliki niat, kehendak (maksud, tujuan) untuk memenangkan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan di lain pihak telah merugikan kesempatan kemenangan kepada pasangan calon lainnya yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur di Tahun 2020 ini;

- Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dimaksudkan dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa (a) seseorang dinyatakan sebagai ASN, jika yang bersangkutan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU ASN dan (b) memiliki jabatan baik administrasi, fungsional maupun struktural sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 13 s.d.Pasal 18 UU ASN. Oleh sebab itu, jika perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin selaku Kepala Seksi Pemuda dan Olah raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka jika mengacu pada penjelasan sebagaimana di atas, sudah dapat dikatakan bahwa Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin memang adalah seorang ASN sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, yang diberi wewenang oleh negara melalui pejabat negara/daerah yakni Bupati SBT sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olah raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Seram Bagian Timur dan terhadap jabatan tersebut yang bersangkutan diberi gaji dan tunjangan jabatan oleh negara. Dengan demikian diasumsikan bahwa adalah tidak mungkin suatu jabatan negara/pemerintah dijabat oleh orang yang tidak terdaftar sebagai ASN. Dengan demikian, sebagai ASN tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 butir a UU ASN);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kab. SBT, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Seksi Olah Raga, namun sekarang sudah diberhentikan sehingga sekarang jabatan Terdakwa sebagai pegawai staf pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya video tersebut benar Terdakwa yang membuatnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 18.15 WIT, di jembatan pantai Waras – Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa melakukan perjalanan dari Desa Tarui menuju Bula, saat itu Terdakwa di telepon oleh Saksi Mohamad Yusran Buatan untuk singgah di Desa Waras–Waras,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa singgah dan mampir di Jembatan pantai Desa Waras–Waras, saat Terdakwa sampai di pantai Desa Waras–Waras di Jembatan situ sudah ada Saksi Mohamad Yusran Buatan, kemudian Terdakwa bersama dengan isteri dan anak Terdakwa dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace ikut ke jembatan dan kami berfoto–foto di jembatan, setelah itu Saksi Baharudin Buatan alias Udin menyusul kami di Jembatan, kemudian kami (Usman Rumuar alias Tace, Baharudin Buatan alias Udin dan Mohamad Yusran Buatan alias Yusran) duduk–duduk santai di jembatan sambil bercerita–cerita dan sampai akhirnya Terdakwa membuat video tersebut di jembatan panai Waras–Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur, kemudian setelah Terdakwa pulang di Bula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengirim foto–foto yang di jembatan pantai desa Waras–Waras kepada Saksi Sofyan Buatan alias Opan melalui aplikasi *messenger*, pada saat Terdakwa mengirim *file* foto kepada Saksi Sofyan Buatan alias Opan ternyata Terdakwa tidak sengaja mengklik *file* video dan akhirnya terkirim (karena Terdakwa sambil menelpon), setelah Terdakwa mengetahui kalau video terkirim, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Sofyan Buatan alias Opan untuk menghapus video Terdakwa dan saat itu Saksi Sofyan Buatan alias Opan menjawab iya video dihapus, beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui ternyata video Terdakwa tersebut viral di media sosial grup *Facebook*;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat/merekam video tersebut ada kata-kata yakni *“ini namanya posko waras-waras, posko Adil, posko adil di Waras–Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore – sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenangan Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras–Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras–Waras”,* dan selain itu Terdakwa juga sempat berbicara tentang panorama pantai yakni *“Dibelakang ada sanset, pemandangan bagus untuk wisata di Pulau Akat ada burung pombo, potensi yang luar biasa di Waras–Waras”;*



- Bahwa maksud dari kata-kata yang Terdakwa ucapkan yakni *"pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran"* adalah secara spontan Terdakwa ucapkan karena itu adalah pilihan pribadi Terdakwa dan Terdakwa bermaksud hanya jadikan sebagai konsumsi pribadi saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat/merekam video tersebut Terdakwa berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengirimkan video tersebut kepada Saksi Sofyan Buatan alias Opan akan tetapi saat mengirim setahu Terdakwa hanya mengirim foto-foto pada saat Terdakwa dan saksi-saksi yang lain berada di jembatan perahu Desa Waras-Waras tetapi setelah Terdakwa lihat ternyata selain foto ada video yang terkirim ke Saksi Sofyan Buatan alias Opan;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa video tersebut telah terkirim ke Saksi Sofyan Buatan alias Opan, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sofyan Buatan alias Opan untuk tidak mengirimnya ke orang lain akan tetapi Saksi Sofyan Buatan alias Opan sudah terlanjur mengirim video tersebut kepada Saudara Imran yang adalah Kabid Perindag Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa akibat dari video yang Terdakwa buat, Terdakwa di panggil oleh Pimpinan dan kemudian di lakukan pemeriksaan dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya SK pemberhentian sementara dari jabatan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan video yang Terdakwa buat, tetapi banyak teman-teman Terdakwa bahkan ada orang lain yang menelpon Terdakwa dan mengatakan kenapa video tersebut di viralkan karena sangat berbahaya bagi pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak merasa khawatir tentang video yang Terdakwa buat karena video tersebut dimaksudkan hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa, tetapi ternyata video tersebut telah diviralkan oleh orang lain sehingga Terdakwa kemudian merasa khawatir;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saat membuat/merekam video tersebut situasi di Kabupaten Seram Bagian Timur sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kampanye tetapi di Dapil Waras-Waras sudah tidak dalam masa kampanye;

- Bahwa Terdakwa tahu seorang PNS tidak di bolehkan melakukan hal seperti itu, namun Terdakwa membuat/merekam video tersebut adalah untuk dipakai sebagai konsumsi pribadi saya tidak untuk di sebar luaskan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai motivasi lain, karena itu Terdakwa lakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa mengaku khilaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 7+ IME 356565087498137;
- 1 (satu) keping CDR-80 GT-PRO berisikan video durasi 03.29 menit (tiga menit dua puluh sembilan detik);
- *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- *Fotocopy* Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 18.15 WIT Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sedang duduk-duduk berada dijembatan pantai desa Waras-Waras Kec. Tutuktulu Kab. Seram Bagian Timur bersama dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya yaitu Saksi Baharudin Buatan Alias Udin, Saksi Mohamad Yusran Buatan dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace

- Bahwa kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin untuk membuat video menggunakan *handphone* miliknya yang didalamnya terdapat pula Saksi Baharudin Buatan Alias Udin dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace;
- Bahwa Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video sambil berkata "*ini namanya posko Waras-Waras, posko Adil, posko adil di Waras-Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore-sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenang Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran saja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras-Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras-Waras*";
- Bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata Pa Mukti Idris yang diucapkan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pada saat membuat/merekam video tersebut adalah Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 antara lain: Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur (ADIL) dengan nomor urut 1 (satu), Fahri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (FAHAM) dengan nomor urut 2 (dua) dan Hj. Rohani Vanath dan M. Ramli Mahu (NINA – RAMA) dengan nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin berada bersama-sama dengan Saksi Baharudin Buatan Alias Udin dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace dalam video tersebut sempat mengacungkan jari telunjuk yang artinya nomor 1 (satu) itu adalah pasangan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin mengirimkan video tersebut kepada Saksi Sofyan Buatan alias Opan melalui aplikasi *messenger* dari *facebook* dan kemudian sempat dikirimkan lagi oleh Saksi Sofyan Buatan alias Opan kepada 3 (tiga) orang rekannya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian video yang dibuat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin beredar dan viral di media sosial *facebook* dengan durasi sekitar 3 menit 29 detik;
- Bahwa ketika Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video tersebut di jembatan Pantai Waras–Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada angka 5 huruf a tentang Masa Kampanye diawali pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti *Fotocopy* Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Kampanye diawali pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan bukti *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin merupakan seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Olah Raga;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan;
3. yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Pejabat Negara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah "*pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang*", selanjutnya dalam Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari "*Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang*";

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Pejabat Daerah*" adalah "*seseorang yang sedang menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pejabat aparatur sipil negara*" adalah "*seseorang yang sedang menduduki jabatan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi: Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Pejabat yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*anggota TNI/POLRI*" adalah "*anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*";

Menimbang, bahwa oleh karena Sub-Unsur dalam Unsur Kesatu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub-Unsur telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan bukti *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020,



tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin merupakan seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Olah Raga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin adalah seseorang yang sedang menduduki jabatan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara, yang mana merupakan Sub-Unsur dalam Unsur Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "*pejabat aparatur sipil negara*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan "*kesengajaan*" itu adalah '*menghendaki*' dan '*mengetahui*' (*willens en wetens*), maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah *menghendaki* (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus *mengetahui* pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan; Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat; Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*keputusan*" adalah "*perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya)*" diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring kbbi.web.id dan yang dimaksud dengan *tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “sesuatu yang dilakukan, perbuatan” diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring kbbi.web.id;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 18.15 WIT Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sedang duduk-duduk berada dijembatan pantai desa Waras–Waras Kec. Tutuktolu Kab. Seram Bagian Timur bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi Baharudin Buatan Alias Udin, Saksi Mohamad Yusran Buatan dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace;

Menimbang, bahwa kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin untuk membuat video menggunakan *handphone* miliknya yang didalamnya terdapat pula Saksi Baharudin Buatan Alias Udin dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video sambil berkata “*ini namanya posko Waras-Waras, posko Adil, posko adil di Waras-Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore-sore juga dijadikan sebagai tempat posko pemenangan Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran saja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras-Waras Juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras-Waras*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata Pa Mukti Idris yang diucapkan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin pada saat membuat/merekam video tersebut adalah Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;

Menimbang, bahwa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 antara lain: Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur (ADIL) dengan nomor urut 1 (satu), Fahri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (FAHAM) dengan nomor urut 2 (dua) dan Hj. Rohani Vanath dan M. Ramli Mahu (NINA – RAMA) dengan nomor urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin berada bersama-sama dengan Saksi Baharudin Buatan Alias Udin dan Saksi Usman Rumuar Alias Tace dalam video tersebut sempat mengacungkan jari telunjuk yang artinya nomor 1 (satu) itu adalah pasangan nomor urut 1 (satu);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin mengirimkan video tersebut kepada Saksi Sofyan Buatan alias Opan melalui aplikasi *messenger* dari *facebook* dan kemudian sempat dikirimkan lagi oleh Saksi Sofyan Buatan alias Opan kepada 3 (tiga) orang rekannya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian video yang dibuat Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin beredar dan viral di media sosial *facebook* dengan durasi sekitar 3 menit 29 detik;

Menimbang, bahwa keseluruhan proses dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video, sampai dengan tersebarnya video dan menjadi viral di media sosial tersebut dilakukan secara sadar, sehingga keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin memenuhi unsur kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat, sehingga apabila dikaitkan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain, *in casu* akibat lain yang ditimbulkan adalah tersebarnya video terdakwa ke media sosial dan menjadi viral;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah "*memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya)*" diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring kbbi.web.id dan yang dimaksud dengan "*merugikan*" adalah "*mendatangkan rugi, menyebabkan rugi, mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan)*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pasangan calon*" adalah "*Pasangan Calon atau Kandidat yang sedang mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota*" *in casu* adalah Pasangan Calon yang sedang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin membuat video di jembatan Pantai Waras–Waras saat itu suasana Kabupaten Seram Bagian Timur dalam masa kampanye Pilkada;



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada angka 5 huruf a tentang Masa Kampanye diawali pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Fotocopy* Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Kampanye diawali pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum melihat pada perbuatan yang Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin, dapat dikemukakan bahwa kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin jelas sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan membuat tindakan yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon dalam Pemilu. Perbuatan membuat tindakan ini dapat berupa aktivitas seperti menyampaikan kalimat tertentu, melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu sebagai isyarat bahwa maksud dari kalimat atau gerakan-gerakan tubuh tersebut adalah dukungan pada salah satu pasangan tertentu yang pasti akan menang, dan dengan tindakan yang dilakukan itu pasangan calon lain akan mengalami kerugian. Beberapa tindakan lain yang tampak dalam bentuk kalimat dari ucapan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin jelas terlihat dari rekaman video, antara lain “ *...ini namanya posko waras-waras, posko Adil, posko adil di Waras – Waras ini unik loh, ini ada diatas laut, mereka justru memanfaatkan laut ini sambil bersantai sore – sore juga dijadikan sebagai tempat posko kemenangan Adil, pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, ...*”. Dari tindakan tersebut jelas ada ucapan yang secara jelas menguntungkan salah satu pasangan calon, seperti dalam ucapannya “ *...pa Mukti Idris, beliau ini satu putaran aja, menang telak, beliau menang telak ya satu putaran, ...*”, Jelas disini telah disebutkan salah pasangan calon yang dimaksud dalam proses pemilihan umum nanti, yakni pasangan calon Mukti Idris dengan jargon ADIL Nomor urut 1 (satu). Menariknya, ucapan itu dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alvin yang adalah seorang ASN dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olah raga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang masih dijabat saat ini oleh Abdul Mukti Keliobas yang adalah salah satu Calon Bupati SBT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini. Pertanyaan menarik yang terkait ucapan dan gerakan yang dilakukan adalah, sebagai ASN kenapa yang bersangkutan (Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin) ada di dekat Posko Kemengangan Pasangan ADIL, dan keberadaannya di situ dalam rangka apa, karena dia seorang Aparatur Sipil Negara yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan salah satu Pasangan Calon. Oleh sebab itu, keberadaannya di Posko ADIL sudah dapat menimbulkan adanya kecurigaan, dan hal itu jelas terjawab dalam cuitannya di video yang beredar *"Kehadiran kami disini, beliau pa Din Ya, Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di Negeri Waras Waras juga, mereka yang menentukan menang dan tidaknya Waras Waras"*. Ucapan dalam kalimat ini juga jelas menerangkan bahwa kehadirannya bersama beberapa orang, termasuk salah satunya Saksi Baharudin Buatan Alias Udin, yang adalah salah satu Kaur pada Negeri Waras-Waras yang akan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan jargon ADIL, yakni Mukti Idris dalam suatu putaran saja. Ucapan ini tentu saja menguntungkan Pasangan Calon Mukti Idris, akan tetapi dapat pula merugikan Pasangan Calon lain, seperti Fahri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (FAHAM) Nomor Urut 2 (dua) dan Hj. Rohani Vanath dan M. Ramli Mahu (NINA – RAMA) Nomor Urut 3 (tiga). Mengingat yang menyampaikan kalimat itu adalah seorang pejabat di daerah, yakni sebagai Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, yang pimpinan daerahnya saat ini masih dipimpin oleh Mukti Idris sebagai Bupati SBT hingga pelantikan Bupati yang baru nanti, dan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sekaligus Pejabat Pemerintah di Kabupaten SBT, ucapannya itu sudah dapat mempengaruhi orang lain untuk memenangkan Pasangan ADIL pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa/Linguistik Dr. Carolina Sasabone, M.Pd bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang bersifat menguntungkan pasangan calon nomor 1 (ADIL), karena Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin juga mengatakan *"Pa Baharudin Buatan, Beliau ini salah satu Kaur orang penting di negeri Waras-Waras juga. Mereka yang menentukan menang dan"*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya waras-waras". Video yang dibuat kemudian diposting secara umum ini bisa mengakibatkan kerugian di pihak lain/calon lain karena sudah tidak bisa akses ke Waras-Waras sebab sudah dikatakan ada mereka yang menentukan menang dan tidaknya di Waras-Waras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga *"yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menanggapi permohonan/pembelaan dari Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang pada intinya memohon keringanan hukuman subsider 4 (empat) bulan kurungan apabila pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin juga sudah menyatakan untuk menyanggupi membayar biaya denda sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana kurungan sifatnya adalah pengganti apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin akan menjalankan pidana kurungan, namun dalam hal ini Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin sudah menyatakan sanggup untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka sesuai ketentuan apabila pidana denda sudah dibayarkan, maka kewajiban untuk menjalankan pidana kurungan yang bersifat subsider menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan/pembelaan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang pada intinya sudah diberikan sanksi dalam pekerjaannya berupa Hukuman Disiplin berupa pembeastugasan dari tugas tanggungjawab jabatan dan kewajiban mengikuti pembinaan selama 3 (tiga) bulan di Asisten I Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 590.b Tahun 2020 tentang Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa atas Hukuman Disiplin yang dikenakan terhadap Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 7+ IME 356565087498137;

oleh karena bernilai ekonomis dan masih dapat digunakan oleh Terdakwa, maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CDR-80 GT-PRO berisikan video durasi 03.29 menit (tiga menit dua puluh sembilan detik);
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth



- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Fotocopy Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;

oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa melihat ancaman pidana sebagaimana Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang tertulis *"pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana dalam pasal tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan bersifat Kumulatif dan Alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: (1) pidana penjara dan pidana denda; (2) pidana penjara saja; atau (3) pidana denda saja;

Menimbang, bahwa melihat dari jenis ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, Majelis Hakim akan memilih jenis pidana yang sesuai dengan fakta di persidangan dan bobot berat/ringannya kesalahan Terdakwa, yang sebagaimana nantinya akan tercantum langsung dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menambah keruh suasana Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa sedang menjalani hukuman disiplin dalam pekerjaannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan *"pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"* sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 7+ IME 356565087498137;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin;

- 1 (satu) keping CDR-80 GT-PRO berisikan video durasi 03.29 menit (tiga menit dua puluh sembilan detik);
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 63 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 53 Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pelantikan Dan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguksuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- *Fotocopy* Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Stendo B. Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth